

**PEMENUHAN HAK HIDUP SOSIAL ANAK KORBAN
PERCERAIAN ORANG TUA**
(Studi Kasus Kecamatan permata Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**MUSTAQIM
NIM 441307451**

**MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PMI/KESOS**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018/1439 H**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

Mustaqim
Nim : 441307451


Di Setujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Sa'i, M. Ag.
NIP: 196406011994021001

Pembimbing II,



T. Murdani, M.intelDev
NIP: 197505192014111001

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan oleh:


**MUSTAQIM
Nim: 441307451**

**Pada Hari/Tanggal
Kamis 26 Juli 2018 M
13 Dzulkaidah 1439 H**

Di


**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:**

Ketua,




**Drs. Sa'i, SH., M.Ag
NIP: 196406011994021001**

Sekretaris,




Dwi Dendi, S.Sos.i

Penguji I,



**Dr. Zaini M. Amin, M.Ag
NIP: 195412121990011001**

Penguji II,



Zamzami, M. Kesos

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



**Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP: 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Mustaqim

Nim : 441307451

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi
Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 06, Juni, 2018

Yang Menyatakan:

MUSTAQIM

Nim. 441307451

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya kepada kita semua, serta salawat dan salam penulis hantarkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang telah membawa ummat-nya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua. (*Studi Kasus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah*)”

Karya tulis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 Pada Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan kritikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua: ayahhanda Alm, Mukhtar dan kepada ibunda tercinta Nursiyem berkat doa, kasih sayang, dan dukungan moril serta materil sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ucapan terima kasih kepada abang Lisanuddin dan kepada adek tercinta Tika Seniwati yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat dalam menggapai sarjana.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Kusuma Hatta, Mpd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, terima kasih kepada Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA, selaku ketua prodi serta Ibu Nurul Husna, S.Sos.I, M.Si sebagai sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, serta kepada Bapak Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA), terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sa'i.SH.,M. Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan ide-ide sehingga dengan pengarahannya skripsi ini dapat di selesaikan, dan kepada Bapak T. Murdani, M. IntelDev selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Para dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih, tidak lupa penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Syuhada sebagai kepala KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, juga kepada Bapak Drs. Husaini selaku kasi kesra Kecamatan Permata, dan rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada masyarakat di Kecamatan Permata khususnya bagi masyarakat yang telah memberikan informasi yang cukup banyak tentang pemenuhan hak hidup sosial anak korban perceraian orang tua dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang Mukcsin.M.Ag, yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada sahabat saya, wasyilah,Spd, Misra Harna Siska, Eka Maulida, Rawdah,S,sos, Erna Wita.S,sos, Sutri Sanova,S,sos, Rahma, Rahmi, Ulul Azmi, Ramadana, Muhajir, Raihan Agustin, Muhammad Hidayat, Khalezar dan seluruh kawan-kawan PMI-KESOS unit 17 leting 2013 yang telah banyak memberikan dukungan, serta Bapak/Ibu Geucik dan kawan-kawan KPM Reguler II Gampong Mampree Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie, Rahmad Syawali, Ahmad Damanhuri, Muhammad, Harfan, Sarah Hafish dan Fatin Nur Aimy yang selalu memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya, kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini, akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu dalam karunia Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 6 Juni 2018.

Penulis:

Mustaqim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.	9
B. Teori yang Digunakan	11
1. Pemenuhan Hak Anak	11
2. Kehidupan Sosial	14
C. ANAK	18
1. Pengertian Anak	18
2. Pengertian Perceraian	20
D. Karakteristik Anak pada Fase-Fase Perkembangan Anak Usia Dini	22
1. Perkembangan Fisik	22
2. Perkembangan Kognitif	24
E. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Anak	27
F. Pandangan Islam Tentang Hak Anak.....	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	42
B. Objek Penelitian Dan Teknik Pengambilan Sampel	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	45

BAB IV KEADAAN KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI BAWAH ASUHAN

SATU ORANG TUA

A. Gambaran Umum Wilayah Objek Penelitian	47
B. Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Orang Tua... ..	52
1. Kebutuhan Kasih Sayang Anak... ..	56
2. Kebutuhan Terhadap Pendidikan Anak... ..	58
3. Kebutuhan Terhadap Sandang, Pangan Dan Papan.....	60
C. Kenyataan Kehidupan Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua... .	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2017/2018.

Lampiran 2: Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah.

Lampiran 4: Daftar Wawancara.

Lampiran 5: Foto Dokumentasi.

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua, anak berhak untuk mendapatkan segala hak-haknya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan hak kasih sayang, berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan berhak untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan secara wajar, putusnya hubungan perkawinan diantara suami dan istri tidak mengugurkan segala hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak paska perceraian selama ini masih bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. jika terjadi perceraian yang menjadi permasalahan lain adalah yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak anak salah satu dari orang tua tidak menghiraukan lagi tentang hak anak, oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam tentang Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung turun ke lapangan yang bersifat Kualitatif (field research) tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil dari penelitian yang penulis temukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan, secara umum dapat diinformasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak setelah orang tua bercerai tidak dapat terpenuhi dengan baik, Perceraian di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kerap kali menimbulkan akses-akses masalah pemenuhan hak-hak anak paska perceraian orang tua, Banyak Hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua setelah bercerai.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak Setelah Terjadi Perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak hidup merupakan salah satu dari empat hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). KHA merupakan aturan atau hukum perlindungan anak di Indonesia yang di adopsi oleh internasional (Convention On The Rights Of The Children) yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar anak yang harus di penuhi oleh orang dewasa. KHA merupakan acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu:

(a). Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang yang harus dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia. (b). Pemenuhan hak anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat. (c). Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang tangguh berkopetensi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, serta hak atas perlindungan. (d). Dengan merujuk pada KHA maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pemenuhan hak-hak.¹

Menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1 yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan. Kemudian pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu: anak yang tidak mempunyai orang tua

¹ Ending Ekowarni, Jurnal, *Konvensi Hak Anak Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia*, (Bulletin Psikologi, 2001), hlm, 49-50.

berhak atas asuhan oleh Negara atau badan pelaksana ketentuan, ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²

Permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya didalam keluarga mengacu kepada keadaan berupa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan sosial anak, seperti terjadinya konflik didalam keluarga, hal ini berdampak kepada perampasan hak-hak anak, yang seharusnya anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, mendapatkan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Pada kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan pemenuhan hak kehidupan sosial anak, khususnya anak yang berada dalam konflik rumah tangga seperti anak yang orang tuanya telah bercerai.

Pada konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1993, komisi nasional HAM menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan

² Irma Setiowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Ed 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm, 65.

³ Qanun Aceh, No 11 Tahun 2008, *Tentang Perlindungan Anak*, hlm, 7.

tanggung jawab pertama dari pemerintah. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan, sebagai Negara peserta konvensi hak-hak anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.⁴

Dalam observasi awal peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terbelenggalnya pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan atau di alihkan hak pengasuhannya kepada keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek atau neneknya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, seperti kurang bisa beradaptasi, minder, konflik batin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, melawan atau suka membantah orang tua dan lain sebagainya. Sikap inilah yang muncul pada diri anak ketika hak-haknya di telantarkan oleh orang tua. Karena pada kenyataannya banyak anak yang menjadi korban tidak tertangani dengan baik, sehingga hak-hak anak terabaikan. Anak seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus dimana anak sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya.⁵

⁴ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm, 629.

⁵ C. De Rover , *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 369.

Konvensi Hak Anak juga semakin memperjelas akan hak anak itu sendiri yang harus diterimanya, dan terpenuhi dengan baik, Konvensi Hak Anak mengatakan bahwa:

(1).Masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus.(2). Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggotanya terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga ia terpenuhi dapat memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat.(3) Mengingat bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam deklarasi hak-hak anak, ketidakmatangannya fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak.⁶

Berdasarkan deklarasi hak-hak anak, anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 pasal 3 menyatakan bahwa anak-anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial agama, maupun bentuk diskriminasi lainnya, mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya diabdikan kepada sesama manusia.⁷

Dalam hal seperti yang terjadi di Bener Meriah saat ini, terutama di Kecamatan Permata, terdapat 47 anak yang orang tuanya telah berecerai, dengan rata-rata ber-umur 5-12 tahun yaitu anak yang menjadi korban dari konflik dalam lingkungan keluarganya sendiri.

⁶ Yayasan Bantuan Hukum Anak Bekerja Sama Dengan Caritas Germany, *Perlindungan Khusus Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Banda Aceh, 2006), hlm, 4.

⁷ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak Ed 1, Cet 1*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm, 20.

Dengan mempertimbangkan rangkaian masalah diatas, kondisi inilah menurut peneliti perlu dikaji lebih jauh, agar ditemukan jawaban mengenai Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak hidup sosial anak korban perceraian orang tua di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah..?
2. Bagaimana kehidupan sosial anak korban perceraian orang tua Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah..?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan, penelitian adalah suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak hidup sosial anak korban perceraian orang tua di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kehidupan sosial anak korban perceraian orang tua di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi penulis khususnya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Manfaat teoritis

Masyarakat senantiasa memelihara dan menjaga kesejahteraan anak dalam kehidupan bermasyarakat meskipun kedua orang tua anak tersebut telah bercerai.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi penulis, untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan hak hidup sosial anak korban perceraian orang tua dan wawasan tentang kesejahteraan anak korban perceraian orang tua.
- b. Bagi orang yang bercerai, memberikan pedoman dan pengetahuan terhadap ibu dan bapak yang sudah bercerai dan dapat menentukan kesejahteraan terhadap anaknya.
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pada anggota masyarakat yang telah bercerai.

E. Penjelasan Konsep

1. Kehidupan

Kehidupan adalah proses. Proses kehidupan manusia dimulai saat sel sperma dari calon ayah dan sel telur calon ibu yang bertemu ditubuh calon si ibu, menyatu dan terus bertumbuh, berkembang dari satu sel menjadi berjuta-juta sel

membentuk tubuh manusia lengkap dengan organ-organnya dan kemudian lahir sebagai bayi.⁸

2. Sosial.

Sehubungan dengan perkataan sosiologi, perkataan sosial haruslah ditinjau dari semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sesuai dengan perkataan asalnya “sozious” yang berarti “teman”. Perkataan sosial telah mendapat banyak interpretasi pula, walaupun demikian, orang berpendapat bahwa perkataan ini mencapai reciprocal behavior atau perilaku yang saling mempengaruhi dan saling tergantungnya manusia satu sama lain. Satu pengertian yang lebih jelas lagi ialah perkataan interdependensi. Dengan demikian “manusia sosial” berarti manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain.⁹

3. Anak

Pengertian anak menurut UU RI No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹⁰

⁸ Sumanto, *Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori*, (Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm, 1.

⁹ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: BinaCipta, 1983), hlm, 9.

¹⁰ Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (Jakarta: Cetakan Pertama, 1996) hlm, 1. di Akses Pada Selasa 21 Mei 2013.

4. Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan terhadap sepasang suami istri.¹¹ perceraian juga dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami istri karena sudah tidak cocok diantara keduanya dan di putuskan oleh hukum.

¹¹ Wahban Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm, 318.

BAB II

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Rabiul Rahmawati, telah melakukan penelitian berjudul “Perubahan Komunikasi Anak Broken Home Paska Perceraian Orang Tua di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, (Kajian Terhadap Konsep Birrul Walidain) Skripsi tersebut mengkaji tentang perceraian dapat berdampak negatif terhadap komunikasi anak, pernyataan ini dapat dilihat dari beberapa temuan, Pertama, dilihat dari komunikasi anak broken home dalam keluarga di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar tidak efektif, karena komunikasi yang berlangsung antara anak dengan orang tua acuh tak acuh, menciptakan komunikasi diam dan senang memberontak, begitupun komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. orang tua membiarkan komunikasi anaknya yang tidak efektif dan juga menciptakan komunikasi diam. Kedua, dilihat dari perubahan komunikasi anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar sangat buruk sekali, persoalan ini dilihat dari sepuluh anak broken home, maka delapan diantaranya menciptakan komunikasi yang diam dan senang berkata kasar kepada orang tua. Komunikasi seperti ini terjadi pasca perceraian orang tua.¹

¹ Rabiul Rahmah, *Perubahan Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, (Kajian Terhadap Konsep Birrul Walidain)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, 2011).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muthi'ah dengan judul "Problem Psikologis Anak Yang Orang Tuanya Bercerai, (*Studi di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur*)". Dalam skripsi ini membahas tentang problem psikologis anak yang orang tuanya bercerai mengalami beberapa gejala emosi pada anak, seperti perasaan sedih, malu, dan marah, dari letupan emosi tersebut anak mengalami perubahan perilaku seperti anak menjadi nakal dan pembangkang kepada orang tuanya, kemudian upaya yang dilakukan orang tua dalam mengatasi problem psikologis anak di Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan cara meningkatkan nilai-nilai spiritual seperti mengaji, mengantar ke pesantren dan tinggal di dayah serta melakukan aktifitas yang produktif seperti berjualan, namun ada juga orang tua yang mengabaikan anaknya karena sibuk mencari nafkah.²

Anita Dahlia, Skripsi, Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman dan Perilaku Sosial Remaja (*Studi Kasus di Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur*). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Perceraian yang terjadi di masyarakat dengan anak-anak sebagai korban, menimbulkan dampak bagi anak dalam pergaulan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, para korban perceraian pada mulanya merasa tidak percaya diri jika bergaul dengan teman-teman di lingkungan maupun di sekolah. Namun keadaan

² Muti'ah, *Problem Psikologis Anak Yang Orang Tuanya Bercerai, (Studi di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, 2016)

tersebut lambat laun akan berubah karena anak merasa sudah terbiasa dan teman-teman mereka juga memakluminya.³

B. Teori Yang di Gunakan

1. Hak Hidup Anak.

a. Pemenuhan Hak Anak.

Pengertian pemenuhan hak anak, menurut pasal (1) butir 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak, anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara.⁴ Mutia mengutip dari Wingjosoebroto menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia, karena tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁵

Kebiasaan hidup anak adalah bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar, dalam arti tidak terpenuhinya hak-hak anak dengan wajar. Keadaan terlantar ini disebabkan oleh hal-hal seperti

³ Anita Dahlia, *Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman dan Prilaku Sosial Remaja*, Skripsi, (Study Kasus di Prumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur).

⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm, 2.

⁵ Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: Elsam, 1997), hlm, 19.

perceraian atau karena sesuatu sebab yang lain sehingga orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Menurut Deklarasi PBB hak anak meliputi:

(a) Hak untuk memperoleh kasih sayang, cinta dan pengertian.(b) Hak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan.(c) Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bila cacat.(d) Hak untuk mendapatkan kesempatan bermain dan berekreasi. (e) Hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan.(f) Hak untuk belajar agar menjadi warga negara yang berharga.⁶

Kemudian Negara-Negara anggota PBB (termasuk Indonesia) telah menyetujui 31 hak yang harus dilindungi, yang diadopsi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1988. Hak-Hak yang telah disepakati adalah sebagai berikut:⁷

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.

⁶ Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 51

⁷ Dian Winarti, *Anak-Anak Mengatasi Situasi Sulit*, (Yayasan Pulih dan Taloe, 2008), hlm, 33-35.

14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila di pisahkan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan keterampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
20. Hak untuk perlindungan khusus dalam situasi yang penting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas Negara, masyarakat dan orang tua dari anak itu sendiri.⁸

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar lihat Pasal 4 UU Nomor 23, 2002. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan norma hukum utama yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teori dapat disebut sebagai hukum primer. Karenanya. Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang

⁸ Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, *Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak*, (Jakarta: FK-PPAI, 1993), hlm, 4.

No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.⁹

Pemerintah Indonesia kemudian membuat aturan hukum agar hak-hak diatas dapat terlindungi dan terpenuhi, sesuai dengan keadaan di Indonesia hasilnya adalah Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA melindungi semua anak yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak didalam kandungan, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah wajib memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak. pelanggaran terhadap hak anak yang tertera dalam UUPA dapat diproses secara hukum.¹⁰

b. Kehidupan Sosial.

Kehidupan berasal dari kata “hidup” menurut kamus besar bahasa Indonesia, hidup adalah masih terus ada, bergerak sebagaimana mestinya baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kehidupan adalah hal yang berhubungan dengan hidup atau kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup.¹¹

⁹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI), hlm, 11.

¹⁰ Dian Winarti, *Anak-Anak Mengatasi Situasi Sulit*, (Yayasan Pulih dan Taloe, 2008), hlm, 33-35.

¹¹ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2006), hlm, 27.

Perkataan sosial haruslah ditinjau dari semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sesuai dengan perkataan asalnya “soziuous” yang berarti “teman”. Perkataan sosial telah mendapat banyak interpretasi pula, walaupun demikian, orang berpendapat bahwa perkataan ini mencapai reciplokal behavior atau perilaku yang saling mempengaruhi dan saling tergantungnya manusia satu sama lain. Satu pengertian yang lebih jelas lagi ialah perkataan interdependensi. Dengan demikian “Manusia Sosial” berarti manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain.¹²

Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan, melainkan suatu proses keseimbangan yang selalu membaharuk, bertumbuh-kembang dan berubah. Setiap gejala niscaya berada dalam keadaan “menjadi” pakar sosiologi menunjuk pada perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang waktu sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.¹³

Kimball dan Raymond mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan sosial. Lebih lanjut Macionis menyatakan bahwa

¹² Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: BinaCipta, 1983), hlm. 9.

¹³ Gunarsa, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), hlm, 25.

interaksi sosial merupakan suatu proses dimana individu bertindak laku dan bereaksi dalam hubungan dengan individu lain.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal-balik antara dua atau lebih individu manusia, di mana ide, pandangan dan tingkah laku individu yang satu saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki individu yang lain, atau sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal-baliknya interaksi sosial antara dua manusia atau lebih. Hubungan timbal-balik tersebut dapat berlangsung antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan, maka hal inilah yang disebut dengan kehidupan sosial.

Melihat fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini, kita melihat kondisi masyarakat yang rapuh dan memprihatinkan, banyak terjadi kondisi penyimpangan didalam masyarakat, penyimpangan norma sosial, norma agama, norma hukum, norma budaya dan lain sebagainya, rasa kepedulian untuk hidup berdampingan bersama dengan saling menghormati dan mengakui perbedaan masing-masing menghilang, maka akibat yang timbul adalah perpecahan di tubuh masyarakat dan terganggunya rasa aman dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan yang lebih parahnya perseteruan yang terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri yaitu antara ayah dengan ibu sampai-sampai keduanya tidak bisa di damaikan kembali kemudian berpisah (bercerai) hal ini tentunya sangat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 67.

merugikan kondisi kehidupan sosial keluarga tersebut kedepannya, terutama terhadap anak.

Kebutuhan individu yang mendasar juga diperlukan ialah kebutuhan untuk berhubungan dengan individu lain, kebutuhan untuk membuat pertahanan diri agar terhindar dari musuh, kebutuhan untuk belajar kebudayaan dari lingkungan agar dapat diterima atau diakui eksistensinya oleh warga masyarakat setempat.¹⁵

Kemudian dalam kehidupan bersama, antar individu satu dengan individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu individu ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginan masing-masing, untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang disebut intraksi.

Intraksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar individu maupun kelompok, intraksi terjadi apabila seseorang individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu yang lain, karena itu interaksi terjadi dalam kehidupan sosial.¹⁶

Interaksi pada dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan sosial. Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang tumbuh dari pola-pola perilaku individu yang berbeda menurut situasi dan kepentingan masing-masing, yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial itu pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai sosial dalam kehidupan

¹⁵ Yunarti, *Pembangunan Sosial Masyarakat*, (Semarang: Duta Karya, 2008), hlm, 91.

¹⁶ Haikal, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Surabaya: Pustaka Jelita, 2009), hlm, 221

sosial. Kemudian meningkat menjadi semacam pergaulan yang ditandai dengan adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak yang terjadi dalam hubungan sosial tersebut.

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lain, baik hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, hubungan sosial itu memiliki aspek-aspek yang meliputi, adanya hubungan, adanya individu, adanya tujuan kemudian adanya hubungan struktur dan fungsi kelompok.¹⁷

Jadi, setiap individu memiliki fungsi dalam kelompoknya masing-masing, individu dalam kelompoknya tidak terlepas dari individu yang lain, oleh karena itu individu dikatakan sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dalam kelompoknya.

2. ANAK

a. Anak Korban Perceraian

1. Pengertian Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.¹⁸ Menurut Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa muda dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁹

¹⁷ Purwanto, *Kehidupan Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2008), hlm, 34.

¹⁸ Qanun Aceh, No 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak*, hlm, 7.

¹⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm, 113.

Pengertian anak menurut UU RI No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.²⁰

Hidayah mengatakan, anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan, yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi sampai pada usia bermain, usia sekolah, hingga pada usia remaja.²¹

Dengan kata lain setiap rentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak berbeda antara anak satu dengan anak yang lain, mengingat latar belakang setiap anak didalam keluarganya berbeda-beda, Pada proses perkembangan pertumbuhan tersebut sangat berpengaruh dari kehidupan didalam kelurga dan dalam masyarakat, Perkembangan seorang anak sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan usia pada anak.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dalam kehidupan anak, yang dimaksud dengan perkataan mendidik disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman dalam setiap tumbuh

²⁰ Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (Jakarta: Cetakan Pertama, 1996), hlm, 1. Di Akses Pada Selasa 21 Mei 2013.

²¹ Rifah Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: Prees, 2009), hlm, 15-16.

kembangnya. Anak perlu mendapatkan segala pemenuhan kebutuhan hak hidup sosial anak dengan baik, untuk menjamin kehidupannya yang optimal dimasa yang akan datang. oleh karenanya jangan anak-anak menjadi korban akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua.

2. Pengertian Perceraian.

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan terhadap sepasang suami istri.²² Adapun lafald “Talak” menurut arti bahasa ialah “melepaskan tali” Sedangkan menurut pengertian syarak ialah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.²³ Perceraian juga dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami istri karena sudah tidak cocok diantara keduanya dan di putuskan oleh hukum.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perceraian disebabkan oleh hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang dilakukan di pengadilan agama dan mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan duka yang mendalam. Dalam Islam perceraian merupakan peralihan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT sesuai yang di jelaskan Dalam Hadist Riwayat Imam Abu Daud sebagai berikut:

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Wa Adillatuhu, Jilid 9, Terjemah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm, 318.

²³ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib, jilid 2, Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm, 58.

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya: “Perkara halal yang dibenci Allah SWT adalah talaq (perceraian). (HR. Imam Abu Daud)”.

Karenanya perceraian dianggap permasalahan yang besar bagi keluarga terutama anak dalam memulai penyesuaian diri dengan keadaan. Anak yang orang tuanya bercerai akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya. Anak tersebut membutuhkan dukungan kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantu mengatasi rasa kehilangan yang dialaminya selama masa-masa sulit ini.²⁴

Fenomena yang terjadi sekarang ini yaitu anak menjadi korban kekerasan dalam diri anak baik dari fisik maupun psikis. Dalam hal ini anak menjadi korban kekerasan secara psikis yaitu anak harus menghadapi bahwa keluarganya tidak utuh lagi karena orang tuanya berpisah (bercerai). dilihat secara fisik, anak menjadi lesu, tidak bersemangat, berat badan yang turun dan sering sakit karena tidak ada nafsu makan. Hal ini menjadikan perkembangan anak akan menurun drastis karena seharusnya anak tumbuh dengan kasih sayang dan pengawasan kedua orang tuanya. Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan mental yang berat dalam lingkungannya, anak akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya.

²⁴ Widi Tri Astuti, Skripsi, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak*, (Semarang: 2013), hlm, 4.

3. Karakteristik Anak pada Fase-Fase Perkembangan Anak Usia Dini

1. Perkembangan Fisik

Desmita mendefinisikan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian perubahan secara fisik, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan secara terus menerus dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan, melalui pertumbuhan dan belajar.²⁵ Istilah perkembangan merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik, dan perkembangan kognisi (pemikiran).²⁶

Jadi, dapat di pahami bahwa perkembangan adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisi yang mempunyai tujuan tertentu. Perkembangan menunjuk pada suatu proses perubahan yang bersifat fisik mengenai fungsi-fungsi fisik maupun mental yang terjadi terus-menerus ke arah yang lebih sempurna sampai akhir hayat sebagai hasil intraksi dengan lingkungannya.

Kemudian dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya, dengan meningkatnya pertumbuhan baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya pengetahuan terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem syaraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya.

²⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm, 4.

²⁶ Slavin Robert E, *Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT.Indeks, 2011), hlm, 40.

Menurut Surya, di dalam buku Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, mengatakan bahwa perkembangan fisik di bagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perkembangan Fisik Masa Awal Kanak-Kanak (2-6 Tahun)
Pada fase ini anak belum mampu melakukan operasi untuk menggambarkan tindakan mental misal, menjelaskan dengan kata-kata atau gambar. Anak juga masih berpikir didasarkan pada persepsinya dan cara berpikir anak masih egosentris, selain itu anak belum mengenal konsep *invariance* benda, (*invariance* = sesuatu yang tetap) dan belum mampu melakukan penalaran secara rasional.
- b. Perkembangan Fisik Masa Akhir Anak-Anak (6-12 Tahun)
Ciri-ciri pada fase ini adalah anak sudah bisa berpikir secara abstrak tanpa melihat situasi yang konkrit. Anak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang sipatnya hipotesis. Anak sudah dapat membuat dugaan-dugaan penyebab suatu kejadian. Pada priode ini individu telah melampaui pengalaman konkrit sehingga mampu berpikir abstrak dan logis. Pada tahap ini, kadang individu menciptakan bayangan situasi ideal yang diinginkan.²⁷

Pada masa kanak-kanak awal, pertumbuhan fisiknya tidak secepat masa pertumbuhan saat bayi atau sebelumnya, tetapi ada banyak kemampuan fisik yang makin berkembang baik pada masa ini terutama dari segi kualitas. Ada kemajuan dalam perkembangan otot, sistem saraf, dan koordinasi motoriknya sehingga anak dapat melakukan berbagai kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional.²⁸

Jika orang tua menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, normal, dan sehat dari segi fisik dan kejiwaannya, maka orang tua harus benar-benar memperhatikan, melindungi dari berbagai tindakan kekerasan, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun secara verbal. Didiklah anak dengan segala ketentuan dan kebutuhannya dengan demikian maka pertumbuhan dan

²⁷ Mohd. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, Cet. II*, (Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003), hlm, 57-58.

²⁸ Cristiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Kanak-Kanak Akhir*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm, 183.

perkembangan fisik anak berjalan dengan normal, yang didasarkan pada (QS. At-Tin: 4).

لقد خلقنا الا نسان في أحسن تقويم

Artinya: Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Terbaik-Baiknya.(QS. At-Tin: 4).

Allah melalui hukum penciptanya, telah menciptakan tahap demi tahap bentuk tubuh manusia. dan mengganti unsur yang tidak bermanfaat dengan unsur yang lebih baik sehingga terjadi unsur keseimbangan, proporsi dan simetri yang baik, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Islam mengajarkan manusia untuk memperhatikan perkembangan fisik mereka, memerhatikan perkembangan fisik merupakan hal yang penting agar dapat mencapai perkembangan fisik yang optimal. Dengan perkembangan fisik yang optimal seseorang dapat beribadah dan bekerja dengan lebih baik.²⁹

2. Perkembangan Kognitif.

Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi penataan dan penggunaan pengetahuan.³⁰ Menurut Sujiono, kognitif adalah suatu proses dalam berpikir, yaitu kemampuan setiap

²⁹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Iskami Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia Dari Pra kelahiran Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 97.

³⁰ Paul Henry Mussen, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, Terjemahan Fx, Budiyanto, Gianto Widiyanto, Arum Gayatri, (Arcan: 1994), hlm, 225.

individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.³¹

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah kemampuan berfikir yang ada pada diri anak, yang diperoleh anak melalui dirinya sendiri dengan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Pieget (ahli psikologi perkembangan) di dalam buku Sumanto Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori, berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini di bagi dalam empat fase yaitu:

1. Fase Sensori-Motor (0–2 tahun). Pada fase ini anak memperoleh pengetahuan dari aktifitas motorik, memegang, meraba merasakan.
2. Fase Pra-Operasional (2-6 tahun). pada fase ini anak belum mampu melakukan operasi untuk menggambarkan tindakan mental misal menjelaskan dengan kata-kata atau gambar.
3. Fase concret operasional (7-11 tahun) pada fase ini anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis.
4. Fase formal operational (12 tahun dan seterusnya). Pada fase ini anak sudah bisa berfikir secara abstrak tanpa melihat situasi yang konkrit.³²

Perkembangan kognitif awal anak termasuk dalam stadium pra oprasional, dimana cara berfikirnya masih bersifat egosintris (segala fikiran berpusat pada diri sendiri, centralized (memusatkan), irraversable (tidak dapat kembali pada keadaan semula), kreatif, bebas dan penuh berimajinasi, pengetahuan tentang dunia luar meningkat, dan ada keinginan kuat untuk belajar berbahasa dan bicara.³³

³¹ Sujiono, Dkk. *Anak dan Kemampuannya Dalam Belajar*, (Yogyakarta: Nusa Permai, 2008), hlm, 33.

³² Sumanto, *Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori*, (Yogyakarta: CAPS Center Of Academic Publishing Service, 2014), hlm, 35-36.

³³ Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi, Cet. X*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm, 111.

Pada tahap perkembangan kognitif anak. Maka sangat perlu diperhatikan pendidikan anak dalam proses belajar yang terjadi, anak harus mendapatkan pendidikan yang bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Pentingnya proses belajar di jelaskan pada QS-AL-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

افرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الانسان من علق (2) اقرأ وربك الاكرم (3)
الذي علم بالقلم (4) علم الا نثران ما لم يعلم (5)

Artinya: Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia (3) yang mengajar (manusia) dengan pena (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5). (QS-AL-Alaq ayat 1-5)³⁴

Surat Al-Alaq ayat 1-5, menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina dan memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa manusia mulia di hadapan Allah SWT. Apabila memiliki pengetahuan, dan pengetahuan bisa dimiliki dengan jalan belajar. Allah menyeru manusia untuk belajar dan berfikir. Iqra yang berarti bacalah adalah sebagai simbol pentingnya pendidikan bagi umat Islam karena pendidikan merupakan masalah hidup yang mewarnai kehidupan manusia dan mengharuskan untuk mencarinya yang tidak terbatas pada usia, tempat, jarak, waktu dan keadaan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), Hlm, 597.

Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, sebab ilmu adalah makanan jiwa dan akal, dengan ilmu bertambahlah pengertian dan kemampuan untuk menanggapi dan mengetahui sesuatu.³⁵

Islam sangat memperhatikan perkembangan kognitif seseorang. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-quran yang menerangkan pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan akal untuk memahami gejala alam semesta yang memperlihatkan kebesaran Allah. Islam bahkan yang memandang mereka yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada mereka yang enggan belajar.³⁶ Orang tua yang ingin anaknya mendapatkan keistimewaan di sisi Allah SWT maka anak-anak harus mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Menyatakan Tentang Anak

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB II pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa:

1. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
2. Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nondiskriminasi.
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

³⁵ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan*, Terjemah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm, 107.

³⁶ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 125.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁷

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, pembentukan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008, Tentang Perlindungan Anak di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khususnya daerah keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

³⁷ Qanun Aceh, No 11 Tahun 2008, *Tentang Perlindungan Anak*, hlm, 5.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - (a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
 - (b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
 - (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Tujuan perlindungan anak merupakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*. hlm, 2.

³⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm, 6.

⁴⁰ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: 2003), hlm, 70.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok baik langsung ataupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁴¹

Pada tanggal 20 November, 1959 dalam sidang umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi Hak-Hak Anak, dalam deklarasi tersebut tercantum bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Secara garis besar, Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:

(1) hak untuk memperoleh perlindungan khusus, (2) hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat (3) hak untuk memiliki nama sejak lahir (4) hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup (5) hak untuk pernikahan, (6) hak untuk rekreasi dan pelayanan kesehatan, (7) hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, (8) hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman yang sedapat mungkin berada di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan (9) hak dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka anak-anak termasuk yang pertama yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan, (10) hak untuk memperoleh perlindungan terhadap segala

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm, 69.

bentuk yang menya-nyiaikan anak dengan kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁴²

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar lihat Pasal 4 UU Nomor 23, 2002. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan norma hukum utama yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teori dapat disebut sebagai hukum primer. Karenanya. Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat di abaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama,

⁴² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm, 2.

⁴³ Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm, 4.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁴⁴

Kemudian pada Asas dan tujuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang baik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan terhadap pendapat anak.⁴⁵

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:

⁴⁴Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 79

⁴⁵ EM Giri Prastowo, *Perlindungan Anak*, (Jakarta Selatan: Cetakan Pertama, 2007), hlm, 7.

1. Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah. (Ayat 1). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child).⁴⁶

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

⁴⁶Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm, 2.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁷

Pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan menegaskan bahwa: “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak”.

Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara garis besar dikelompokkan menjadi:

1. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan akan:
 - a. Nutrisi yang adekuat dan seimbang. Nutrisi adalah pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak.
 - b. Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan.
 - c. Pakaian yang layak, bersih dan aman.
 - d. Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya.
 - e. Higiene diri dan sanitasi lingkungan.
 - f. Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.

⁴⁷ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Pt Replika Aditama, 2005), hlm, 232.

2. Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:

- a. Kasih sayang orang tua.
- b. Rasa aman.
- c. Harga diri.
- d. Kebutuhan akan sukses.
- e. Mandiri.
- f. Dorongan.
- g. Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman.
- h. Rasa memiliki.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁴⁹

⁴⁸ Suganda Tanuwidjaja, *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), hlm, 13.

⁴⁹ Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 89.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara

5. Pandangan Islam Tentang Hak Anak.

Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak cucu Adam. Dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS.Al-Isra' ayat 70).⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm, 289.

Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya."⁵¹ Kemudian anak dalam perspektif Islam merupakan amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi insan yang shaleh, berilmu dan bertakwa. Hal ini merupakan suatu wujud pertanggung jawaban dari setiap orang tua kepada Khaliknya.⁵²

Di dalam Islam juga dianjurkan pendidikan anak itu adalah proses mendidik, melatih jasmani dan rohani mereka dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Didalam Islam sistem pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak yang dimaksud adalah untuk melahirkan generasi anak yang insani, rabbani, beriman, bertakwa dan beramal shaleh semua itu adalah tanggung jawab orang tua.

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak. Sebelum anak berkenalan dengan dunia sekitarnya, seorang anak akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama.

⁵¹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm, 12.

⁵² Jaudah Muhammad Awwad, *Mendidik Anak Secara Islam*, (Jakarta: Darul Fadilah, 1995), hlm, ii.

Keluraga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam struktur masyarakat, keluarga lazim terdiri atas bapak, ibu, berikut anak-anaknya, jenis keluarga inilah yang bisa disebut keluarga batih. Keluarga batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti bagi anak, sekaligus menjadi lambang, tempat, dan tujuan hidup suami istri. Karena itulah ditegaskan bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah keluarga batih yang kokoh dan sentosa.⁵³

Mengingat betapa pentingnya posisi anak dalam keluarga, maka Islam pun menyerukan agar mengelola potensi anak dengan sungguh-sungguh seruan ini untuk menghindarkan agar jangan sampai anak di telantarkan sehingga menjadi tumbuh menjadi manusia yang lemah dalam segala hal. Seruan dengan jelas dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (9):

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقوا لولا
قولا سديدا

*Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. (QS.An-Nisa ayat 9).*⁵⁴

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hlm, 413.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm, 78.

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak, terutama dalam konteks kehidupan keluarga, sangking besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan anak, Islam sampai-sampai memperingatkan agar keluarga tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara intelektual maupun sosio-emosional. Dalam sejarah perkembangan Islam, diketahui bahwa pendidikan Islam berproses dari konsep sistematis yang berintikan pada pembentukan pribadi muslim, lalu meluas pada pembentukan keluarga muslim, yang kemudian mengarah pada pembentukan masyarakat muslim yang beriman.⁵⁵

Di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

⁵⁵ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis Dan Praktis Berdasarkan Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm, 112.

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi

Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.⁵⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orang tuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri.

⁵⁶ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jurnal: 2011), hlm, 127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk kualitatif. Pengertian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrument, memanfaatkan metode kualitatif secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian deskripsi lebih membatasi studi dengan fokus memiliki prangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dalam hasil penelitian disepakati oleh kedua pihak, peneliti dan subjek penelitian.¹

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif, *field research*, yaitu mengadakan penelitian langsung turun ke lapangan, untuk mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan masalah yang dikaji.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian pemenuhan hak hidup sosial anak korban perceraian orang tua di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 225-226.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diangkat dapat mewakili populasi. Koentjaraningrat mengatakan, bahwa sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang merupakan objek sesungguhnya dari suatu penelitian, sampel yang dipilih adalah yang dapat mewakili populasi.² Adapun sampel penelitian penulis gunakan pada anak yang orang tuanya bercerai, yang tinggal di Kecamatan Permata dengan menggunakan *accidental sampling* (sampel aksidensial), yaitu tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, dan orang tersebut cocok sebagai sumber data.³

B. Subjek Penelitian dan Tehnik Pengambilan Sampel

Pengambilan subjek atau pemilihan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksudkan, misalnya informan tersebut merupakan orang yang dianggap mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.⁴

² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm, 115.

³ Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 156.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 85.

Dalam penelitian ini penulis memilih sepuluh (10) orang subjek di Kecamatan Permata, dengan pertimbangan di Kecamatan tersebut terdapat banyak anggota keluarga yang telah bercerai, maksudnya adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai subjek sebuah penelitian. Subjek juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, kemudian peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung turun lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan kesediaan perangkat kampung dan masyarakat setempat, keterbatasan waktu, maka yang dijadikan subjek penelitian ini berjumlah sepuluh (10) orang. Adapun karakteristik dari subjek ini merupakan penduduk tetap dan mereka dianggap mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili seluruh populasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data lapangan dengan cara mengamati dan melihat langsung objek penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang penulis

lakukan ini digunakan untuk mengetahui atau menggali informasi secara mendalam dari responden yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui tertulis, seperti arsip-arsip, buku tentang teori-teori, pendapat dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵

D. Teknik analisa data

Analisa data dilakukan berkaitan dengan cara penyusunan, mengklasifikasikan dan menguji data yang penulis lakukan selama pengumpulan data, dalam analisa data ini penulis akan menguraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, hasil observasi dan bahan-bahan lain agar penulis mudah menyajikannya.

Langkah-langkah dalam analisa data deskriptif kualitatif peneliti gunakan disini adalah melalui proses:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, data-data tersebut ada yang sama dan sejenis dan ada pula yang berbeda, ada yang penting dan ada yang tidak. karenanya perlu dipisahkan, dibedakan dan mengelompokkan data terlebih dahulu.

⁵ Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm, 191.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan data dan informasi tentang keluarga yang telah bercerai mengenai pemenuhan hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai dan kehidupan sosial anak paska perceraian orang tuanya dalam lingkungan masyarakat.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang menyeluruh dan bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan keluarga yang telah bercerai yang dikuatkan oleh data skunder (ketua KUA Kecamatan Permata, kasi kesra Kecamatan dan geucik serta warga). Apabila terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kesimpulan tidak sesuai maka akan dilakukan proses ulang dengan tahapan yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian.

Kecamatan Permata merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Bandar pada Tahun 2004, di bagi menjadi empat Mukim yaitu kemukiman Pilar Jaya, kemukiman Pegayon Antara, kemukiman Mude Guntur dan kemukiman Tawar Bengi. Dan terdiri dari dua puluh tujuh (27) desa yaitu desa Ayuara, Bakongan Baru, Suku Sara Tangke, Tawar Bengi, Temas Mumanang, Timur Jaya, Uning Sejuk, Wih Tenang Toa, Darul Aman, Jelobok, Jungke, Pantan Tengah Jaya, Pemango, Penosan Jaya, Ramung Jaya, Sepakat Jaya, Sepeden, Gelampang Wih Tenang Uken, Wih Tenang Uken, Kepies, Buntul Fitri, Burni Fase, Seni Antara Rikit Musara, Bale Musara, Bale Purnama, Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Ceding Ayu, dan 80 dusun. Terletak disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit, kecamatan Bener Kelipah, kecamatan Bandar dan Kecamatan Mesidah, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Utama.¹

Kecamatan Permata memiliki luas wilayah 159,66 km² dari seluruh total Kabupaten Bener Meriah. Sebagian besar wilayah merupakan lahan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Permata Dalam Angka*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2017), hlm, 2.

pertanian/perkebunan kopi dan lahan tanaman palawija, konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan lintasan Pondok Baru-Lhokseumawe. Jarang yang berdomisili di daerah perbukitan, daerah perbukitan pada umumnya di jadikan lahan pertanian dan perkebunan warga.²

a. Pemerintahan.

Untuk mendukung pemerintahan di kecamatan dan desa, maka dipilih lah Buntul sebagai ibukota kecamatan, sehingga meningkatkan efektifitas berbagai hal yang bersangkutan dengan pemerintahan, di dukung dengan fasilitas pemerintah seperti kantor geucik sudah memadai, sehingga pengurusan administrasi warga sekitar sudah maksimal.

b. Penduduk.

Jumlah penduduk Kecamatan Permata dari hasil dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2017 berjumlah 17.707 jiwa dengan rincian 9.004 laki-laki dan 8.703 jumlah perempuan. Sebahagian besar penduduk bekerja pada bidang pertanian dan perdagangan kemudian sisanya bekerja pada bidang pemerintahan.

c. Sosial

Pelayanan umum yang sudah pemerintah lakukan diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan, fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 17 unit sekolah dasar SD, 10 unit sekolah menengah pertama SMP, dan 3 unit sekolah menengah atas SMA. Keberadaan fasilitas pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan pada daerah tersebut.

² Badan Pusat Statistic..., hlm, 2.

Pada bidang kesehatan terdapat 2 buah/unit puskesmas dan 21 unit polindes. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan, penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara peningkatan mutu kesehatan.

Jumlah pernikahan yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata tercatat sebanyak 188 pasangan yang menikah sepanjang tahun 2017. Desa Buntul sebanyak 41 pasangan yang menikah dari total 188 pasangan dan merupakan jumlah terbanyak yang menikah dalam Kecamatan tersebut.³

d. Pertanian

Pada umumnya mata pencaharian warga di Kecamatan Permata adalah bertani perkebunan kopi, tercatat luas tanaman kopi 9638,48 hektar, luas tanaman ubi kayu 2,00 hektar, luas tanaman ubi jalar 5,00 hektar, luas tanaman bawang merah 18 hektar, luas tanaman cabai 77 hektar, luas tanaman kentang 1543 hektar, luas tanaman kusbis 72 hektar, luas tanaman tomat 31 hektar, luas tanaman wortel 48 hektar, luas tanaman jeruk 1500 hektar, luas tanaman pisang 7500 hektar, luas tanaman kunyit 8,40 hektar dan tanaman buah-buahan lainnya, akan tetapi ada juga pekerjaan sampingan seperti peternakan tercatat sebanyak 22 ekor sapi 216 ekor kerbau 774 ekor kambing dan 10626 unggas.⁴

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah Stap Di Kantor KUA Kecamatan Permata, Pada Tanggal 1 Mei, 2018.

⁴ Badan Pusat Statistic..., hlm 14.

Keadaan Kehidupan Sosial Anak di bawah Asuhan Satu Orang Tua (Orang Tua Tunggal)

Setelah terjadi perceraian, peran ganda memang sudah identik dengan seorang ibu yang menjadi orang tua tunggal terhadap anak-anaknya khususnya di Kecamatan Permata, karena setelah terjadi perceraian maka kebanyakan hak asuh jatuh kepada ibu, tanggung jawab yang dipikul terbilang juga cukup berat, sebab harus mencari napkah seorang diri, belum lagi segala kebutuhan terhadap anak yang harus di penuhi oleh seorang diri. Orang tua tunggal biasanya akan merasa lebih tertekan daripada orang tua yang utuh dalam kemampuan mengasuh sebagai orang tua pada umumnya, kemampuan orang tua tunggal dalam mengasuh dapat berpengaruh pada bagaimana orang tua mengasuh anaknya, orang tua tunggal yang tidak mempunyai pasangan untuk tempat berbagi mengasuh anak akan berpengaruh pada perkembangan psikologi anak.

Hasil dari observasi peneliti, peneliti melihat bahwa anak yang di asuh oleh orang tua tunggal banyak mengalami perbedaan dengan anak lain yang di asuh oleh kedua orang tuanya, anak yang di asuh oleh orang tua tunggal salah satunya sering mengalami keminderan terhadap teman-temannya sendiri, anak tidak bisa jauh dari ibunya, dalam arti jika pergi sekolah maka anak harus diantar dan di jaga hingga jam pelajaran selesai, dan jika tidak di antar setiap pergi ke sekolah ia bahkan tidak mau pergi sendiri, kemudian ia lebih banyak diam di bandingkan kawan-kawannya yang lain.⁵

⁵ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 5 Mei, 2018.

Senada dengan yang di ucapkan oleh ibu Sardani, ia menyatakan bahwa anak yang hanya tinggal bersama ibunya atau yang korban perceraian mempunyai perilaku yang kurang bisa beradaptasi, minder, konflik batin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, melawan atau suka membantah orang tua dan lain sebagainya. Perkembangan anak sangat berpengaruh ketika hanya di asuh oleh satu dari antara kedua orang tuanya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan juga perkembangan anak pada masa-masa pertumbuhannya, karena anak tidak mendapatkan seluruh dari kepuasan batinnya baik dari segi kasih sayang maupun kebutuhan lainnya, sangat disayangkan hal ini akan membuat anak nakal, suka membantah, melawan orang tua dan seiring dengan berjalannya waktu jika anak tidak di didik secara benar maka dapat dipastikan anak akan tumbuh dalam lingkungan yang keras.⁶

Hal yang senada juga di jelaskan oleh bapak Husaini, ia mengatakan bahwa kehidupan anak yang di bimbing oleh satu dari orang tuanya, anak tersebut sangat susah di kontrol, perilakunya yang kasar dalam kesehariannya, pergaulan yang bebas membuat masyarakat geram terhadap anak, intinya adalah anak tidak terlalu bersosial baik dengan masyarakat.⁷

Menjadi orang tua tunggal memang harus bertanggung jawab untuk berperan ganda, tanggung jawab disini meliputi pemenuhan hak dan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan kasih sayang, namun yang terjadi sekarang ini

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sardani Tatangga Korban Perceraian Pada Tanggal 3 Mei, 2018

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Husaini Sebagai Kasi Kesra Kecamatan Permata Pada Tanggal 6 Mei, 2018.

adalah pemenuhan terhadap hak tersebut belum terpenuhi dengan baik, mengingat juga yang mengasuh hanya seorang diri tentunya setiap semua kebutuhan tidak dapat terpenuhi dengan baik, mengingat hal ini maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan sosial anak.⁸

B. Pemenuhan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan, secara umum dapat diinformasikan di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah bahwa pemenuhan hak-hak anak setelah orang tua bercerai tidak dapat terpenuhi dengan baik, Perceraian di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kerap kali menimbulkan akses-akses masalah pemenuhan hak-hak anak paska perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan atau dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat kepada kakek atau neneknya, selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak dalam sehari-hari seperti minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang muncul pada diri anak ketika hak-haknya ditelantarkan oleh orang tua.⁹

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muslim Tokoh Masyarakat di Kecamatan Permata Pada Tanggal 10 Mei, 2018

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syuhada, Kepala KUA, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 3 Mei, 2018.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya yang utama adalah memberikan nafkah, seseorang ayah atau ibu berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan kedua orang tuanya telah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut masih jauh seperti apa yang kita harapkan sekarang ini.¹⁰

Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan ada beberapa hambatan dalam memenuhi hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Ekonomi Orang Tua.

Keterbatasan ekonomi orang tua yang bercerai khususnya di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah membuat orang tua lupa terhadap kewajibannya sebagai orang tua yang harus memenuhi segala hak dan kebutuhan anak-anaknya, yang sebenarnya terjadi adalah orang tua tidak lagi memikirkan kebutuhan dan hak-hak anak setelah bercerai dikarenakan orang tua sibuk mencari nafkah, sehingga respon terhadap anak-anaknya tidak ada sama sekali. Senada dengan pengakuan RA anak yang orang tuanya telah bercerai mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari ayahnya, tidak pernah memberikan uang jajan, bahkan dana untuk sekolah si anak tidak pernah di singgung oleh ayahnya sehingga ia tidak

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Pak Mulyadi, Seorang Pengajar Sekolah Di Sekolah Kecamatan Permata Pada Tanggal 4 Mei, 2018.

bisa melanjutkan sekolah dan ia memilih untuk menjadi bujang kampung saja.¹¹

2. Kelalaian Orang Tua.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak, akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana secara otomatis anak akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut, akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar, akan tetapi hal ini sangat sulit dilakukan.¹²

Kelalaian orang tua membuat hak anak tidak terpenuhi, setelah bercerai orang tua cenderung akan memikirkan kehidupan diri sendiri untuk melanjutkan hidupnya yang baru, maka dari itu orang tua cenderung melupakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga yang terjadi adalah anak sering dititipkan kepada keluarga terdekat seperti kakek atau neneknya si anak, perbuatan yang seperti ini membuat psikologi anak akan mengalami perubahan karena jarang komunikasi

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Anak Korban Perceraian Yang Berinisial RA, Pada Tanggal 4, Mei, 2018.

¹² Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 5 Mei, 2018.

antara anak dengan orang tua kandung nya, maka anak dengan terbiasa tinggal bersama neneknya sehingga lama kelamaan anak akan lupa terhadap ibu dengan ayah kandungnya sendiri, tidak hanya itu, anak sudah menganggap bahwa neneknya adalah ibu kandungnya karena dalam sehari-harinya anak sudah memanggil neneknya dengan sebutan mamak (ibu), ini semua disebabkan karena kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya.¹³

3. Rendahnya pendidikan orang tua.

Rendahnya pendidikan orang tua sehingga mereka tidak mengetahui bahwa betapa pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadi perceraian, di jelaskan oleh ibu Hidayati bahwa kebanyakan orang tua yang tidak mengetahui efek dari terbengkalainya hak anak. Dengan terbengkalainya hak-hak anak, mereka anak menjadi seseorang yang tumbuh dan berkembang dengan kehendak hatinya sendiri dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.¹⁴

4. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua setelah bercerai.

Kurangnya kesadaran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian membuat hak-hak anak tidak dapat terpenuhi seperti yang telah diharuskan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Husaini bahwa ketika kedua orang tuanya bercerai maka kesadaran orang tua terhadap hak

¹³ Hasil Wawancara Dengan Keluarga Yang Bercerai Tanggal 5 Mei, 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hidayati Stap kantor KUA Kecamatan Permata Pada Tanggal 5 Mei, 2018.

anak sama sekali tidak dihiraukan orang tuanya, orang tua lebih mementingkan diri sendiri, terlihat keseharian anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak mendapatkan perhatian, pendidikan, kemudian nafkah, pergaulan anak yang terlihat sangat bebas tanpa ada bimbingan dari orang tua.¹⁵

a) Pemenuhan Kasih Sayang Terhadap Anak Paska Perceraian.

Dalam pemenuhan hak anak, tidak semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik oleh kedua orang tua setelah perceraian terjadi, terlebih dalam pemenuhan kasih sayang, pernyataan tersebut diutarakan oleh ibu Ahdah yang menyatakan bahwa anaknya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, setelah bercerai tidak pernah ayahnya datang untuk menjenguk si anak, jangankan untuk datang menjenguk menanyakan kabar lewat telpon saja tidak pernah, padahal ia tidak pernah melarang untuk perjumpaan mereka, memang kesadaran dari mantan suaminya tersebut tidak ada niat untuk menjenguk anaknya. Ibu Ahdah tidak banyak mengharapkan apa-apa dari mantan suaminya ia hanya mengharapkan kasih sayang dari seorang ayah terhadap anaknya, jika dari segi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari ibu Ahdah bahkan tidak meminta kepada mantan suaminya, begitu juga untuk biaya sekolah anaknya ibu Ahdah sanggup membiayai segala kebutuhan anak dengan sendiri, hanya saja kebutuhan

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Husaini Kasi Kesra Kecamatan Permata Pada Tanggal 6 Mei, 2018.

kasih sayang terhadap anak yang tidak dapat ia berikan seperti mereka masih bersama.¹⁶

Begitu juga dengan pengakuan ibu Lisa Nina menyatakan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan kasih sayang dari mantan suaminya terhadap anak setelah terjadi perceraian pada rumah tangga mereka, dikarenakan sang ayah tidak peduli lagi terhadap anaknya ia tidak mau tau kondisi anaknya sekarang dan tidak pernah menanyakan kabar tentang si anak, setelah terjadi perceraian sang ayah menghilang begitu saja ia lupa terhadap dirinya bahwa ia adalah seorang ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya walaupun anaknya tidak tinggal bersama dia, akan tetapi kewajibannya sebagai ayah tidak boleh putus terhadap anak.¹⁷

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mental anak, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya anak, itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin, bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ahdah, Janda di Kecamatan Permata Pada Tanggal 7 Mei, 2018.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lisa Nina, Janda di Kecamatan Permata Pada Tanggal 8 Mei, 2018.

akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga anak-anak merupakan korban utama dalam terjadinya perceraian.¹⁸

Pada hakikatnya hak yang sangat penting yang harus di berikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak lainnya, bagaimana mungkin hak-hak lainnya diberikan jika tidak ada di berikan kasih sayang yang penuh, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b) Pemenuhan Pendidikan Paska Perceraian Orang Tua

Dalam pemenuhan pendidikan terhadap anak setelah perceraian maka kedua dari orang tuanya wajib memberikan pendidikan terhadap anak, setelah perceraian terjadi maka anak akan lebih memilih tinggal bersama ibu, akan tetapi setelah bercerai hak anak terbengkalai dari ayah, seperti pengakuan dari ibu Aminah setelah keduanya bercerai maka biaya untuk pendidikan si anak tidak pernah diberikan oleh ayah terhadap anaknya, semua di tanggung oleh ibu Aminah sendiri ia dapat menyekolahkan anaknya dari jenjang SMP hingga SMA, akan tetapi untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi (perkuliahan) ia ragu untuk dapat

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tgk Suhedi Sebagai Warga Di Kecamatan Permata Pada Tanggal 8 Mei, 2018.

menyambungkan pendidikan anaknya karena faktor ekonomi yang sangat minim.¹⁹

Senada dengan pengakuan dari MR yang orang tuanya telah bercerai ia tidak pernah mendapatkan biaya pendidikan dari ayahnya hingga tamat sekolah SMA, untuk memenuhi biaya sekolah MR ia hanya mengharapkan dari seorang ibu dan sepulang sekolah MR bekerja sampingan dengan orang lain untuk membantu biaya pendidikannya, setelah tamat SMA kemudian ia tidak melanjutkan pendidikannya, dengan alasan biaya kuliah sangat tinggi, tidak mungkin ibunya dapat membiayai kuliahnya sehingga ia memilih tinggal di kampung untuk membantu ibunya mencari nafkah.²⁰

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas pendidikan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan berkemauan serta meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila, orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan hukum, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya,

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Amimah, Janda di Kecamatan Permata Pada Tanggal 9 Mei, 2018.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Anak Korban Perceraian Yang Berinisial MR Pada Tanggal 10 Mei, 2018.

hal tersebut masih sangat jauh berbeda pengaplikasiannya saat ini khususnya di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.²¹

Dalam keluarga yang orang tuanya telah bercerai dalam standar yang ideal kemungkinan sangat sulit terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tidak dapat terpenuhi secara sempurna, apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi anak yang hidup dalam keluarga yang orang tuanya telah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu anak mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.²²

c) Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Sandang, Pangan dan Papan.

Begitu juga halnya dalam pemenuhan hak anak seperti sandang, pangan dan papan terhadap anak, fenomena yang terjadi sekarang ini setelah terjadi perceraian maka kebutuhan anak tidak dipikirkan lagi, tergantung kepada pilihan anak dengan siapa ia akan tinggal maka kebutuhan anak seperti telah diserahkan kepada pengasuh sepenuhnya. Hak pengasuh biasanya jatuh kepada ibu maka pemenuhan segala kebutuhan materi akan ditanggung oleh ibu, seakan ayah tidak ada kewajiban lagi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal inilah yang terjadi saat

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris Stap Pada Lembaga Mahkamah Syr'iyah Redelong Pada Tanggal 30 April, 2018.

²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Muslim Tokoh Masyarakat di Kecamatan Permata Pada Tanggal 10 Mei, 2018.

ini setelah terjadi perceraian khususnya di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.²³

Senada dengan pengakuan ibu Hesti bahwa anaknya tidak pernah mendapatkan apa-apa dari ayahnya setelah mereka bercerai. Sering anaknya meminta untuk bertemu dengan ayahnya tapi ibu Hesti tidak pernah melarang untuk pertemuan mereka, akan tetapi setelah pulang dari tempat ayahnya ia tidak pernah membawa apa-apa dalam arti pemberian dari ayahnya, Perilaku yang mantan suaminya tunjukkan benar-benar membuat ibu Hesti marah, setelah itu ia tidak pernah mengharapkan apa-apa lagi dari mantan suaminya tersebut, ia tidak pernah menuntut kepada siapapun tentang perlakuan mantan suaminya terhadap anaknya dengan alasan sudah malas berurusan dengan mantan suaminya tersebut, ia selalu bertekad untuk memberikan segala kebutuhan anaknya dari jerih payah usahanya sendiri, tutur ibu Hesti selanjutnya, jika saya mengharapkan dari ayahnya mungkin ketika saya mati dulu baru ayahnya mau bertanggung jawab atas anaknya.²⁴

Pengakuan dari FY yang orang tuanya telah bercerai terhadap pemenuhan sandang, pangan, dan papan terhadap dirinya, ia tidak pernah mendapatkan apa-

²³ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 30 April, 2018.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hesti Janda di Kecamatan Permata Pada Tanggal 11 Mei, 2018.

apa dari ayahnya setelah orang tuanya bercerai. Hal tersebut sudah terbiasa karena ia pun tidak pernah mengharapkan apa-apa lagi dari ayahnya.²⁵

Hal yang seperti ini sudah terbiasa terjadi khususnya di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Setiap terjadi perceraian maka yang menanggung hak-hak terhadap anak jatuh kepada pengasuh, bisa dikatakan setiap terjadi perceraian disini maka hal yang sedemikian akan terjadi dan mungkin sudah tidak bisa dirubah kembali karena sudah seperti kebiasaan masyarakat yang bercerai khususnya di Kecamatan Permata. Jika sang anak di asuh oleh ibu maka setiap hak-hak dari ayah terhadap anak akan putus.²⁶

C. Kenyataan Kehidupan Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua

Anak sebagai korban dari perceraian orang tua, dari satu sisi anak sudah terlantar dari kehidupan salah satu orang tuanya, anak sebagai korban dari perceraian mesti mendapatkan perhatian yang serius, sebab sudah tidak lagi diperhatikan oleh orang tua yang satunya lagi, dan fenomena yang terjadi sekarang ini terlihat kurangnya partisipasi orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak, maka dengan demikian banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga anak kurang bersosial terhadap lingkungannya, masyarakatnya, kawannya, sosialnya dan terhadap keluarganya sendiri, di samping itu pengetahuan orang tua yang tidak menyadari terhadap efek

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Anak Yang Orang Tuanya Telah Bercerai Berinisial Fy Pada Tanggal 11 Mei, 2018.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Keucik Ali Antara di Kecamatan Permata Pada Tanggal 12 Mei, 2018.

yang timbul dari kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak itu berpengaruh terhadap Masyarakat, Agama dan Bangsa. Sehingga pengawasan dan perhatian terhadap anak yang orang tuanya telah bercerai sangat jauh seperti yang diharapkan.²⁷

Pak Nasruddin juga menambahkan bahwa kehidupan sosial anak tidak seperti biasanya ketika kedua orang tuanya masih bersama, anak merasa terpukul dengan perpisahan orang tuanya sehingga membuat anak suka menyendiri dan kurang suka bergabung dengan masyarakat sekitarnya, dapat dikatakan dari segi apapun setelah orang tua bercerai maka segala hal telah berubah dari segi mental, sosial, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya.²⁸

Bapak Syuhada juga mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap anak setelah orang tuanya bercerai sama sekali tidak diawasi, bahkan mereka lupa bahwa dirinya adalah orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, anak sama sekali tidak diawasi baik dari segi perilaku, etika, pergaulan, dan lainnya, jika anak sudah lepas dari pengawasan orang tua maka anak akan tumbuh dengan kehendak hatinya sendiri, maka dari itu besar kemungkinan anak akan terjerumus ke dalam hal yang tidak di inginkan.²⁹

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Husaini Kasi Kesra Kecamatan Permata Pada Tanggal 6 Mei, 2018.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasruddin Warga Kecamatan Permata Pada Tanggal 12 Mei, 2018.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syuhada Kepala KUA, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 3 Mei, 2018.

Pengakuan dari MK yang kedua orang tuanya telah bercerai dan ia tinggal bersama ayahnya mengaku bahwa tidak pernah mendapatkan pengawasan dari orang tuanya ia sangat bebas melakukan hal apapun, jangankan untuk pengawasan dirinya bahkan komunikasi antara keduanya sangat jarang tuturnya, ia mengaku bahwasanya banyak warga yang datang kerumahnya untuk melaporkan tentang kenakalannya dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi ayahnya sama sekali tidak menghiraukan laporan dari masyarakat tersebut sehingga anak merasa sangat bebas.³⁰

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rusmiyati, pada umumnya masyarakat di Kecamatan Permata juga merupakan mayoritas petani atau pekebun, lahan perkebunan yang jauh dari sektor perumahan atau perkampungan penduduk membuat mereka harus pergi pagi hingga sore baru pulang, ada juga diantara mereka yang terpaksa membawa bekal untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang seperti jangka waktu empat hari hingga seminggu baru kembali kerumah, sehingga pengawasan dan kontrol orang tua terhadap anaknya yang secara aktif siang dalam malam tidak ada, dengan demikian anak merasa bebas dengan apa yang ingin dilakukan.³¹

Kehidupan sosial anak yang orang tuanya telah bercerai membuat masyarakat bingung, resah dan juga kadang-kadang masyarakat merasa sedih melihat kondisi kehidupan anak tersebut dalam sehari-hari, karena anak tersebut

³⁰ Hasil Wawancara Dengan, Anak Korban Perceraian Yang Benrinisial MK Pada Tanggal 14 Mei, 2018.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rusmiyati Warga Kecamatan Permata, Pada Tanggal 15 Mei, 2018.

tidak ada yang mengarahkannya kepada kebaikan, kemudian kebebasan anak tersebut dalam kehidupan masyarakat membuat masyarakat geram terhadap tingkah laku dan kebiasaan anak nampak buruk yang tidak berkenaan dalam pandangan masyarakat, ada sebagian masyarakat yang tidak berani menegur terhadap anak tersebut karena takut mendapat respon yang tidak baik dari anak, anak akan memberontak jika mendapat teguran dari masyarakat, selanjutnya kebebasan bergaul yang diberikaan oleh orang tua terhadap anak tanpa ada pengontrolan dari orang tua, ini semua akan membuat kehidupan sosial anak akan menjadi liar.³²

Hasil observasi yang peneliti temukan juga hal yang serupa terkadang masyarakat iba terhadap keadaan anak yang korban perceraian, akan tetapi di satu sisi masyarakat juga merasa kesal karena anak tersebut sering melakukan hal-hal yang tidak di indahkan oleh masyarakat seperti anak tersebut sering melakukan pencurian dan juga sering masuk ke lahan perkebunan warga dan mengambil hasil panen warga hal tersebut membuat masyarakat marah.³³

Ketika perceraian terjadi, maka yang mesti dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tidak lain dan tidak bukan hanya mencari solusi dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendapat jawaban penyelesaian kasus percerceraian tersebut, dalam hal ini tindakan yang mesti dilakukan diantaranya adalah menciptakan kekompakan orang tua untuk kehidupan anak kedepannya meskipun

³² Hasil Wawancara Dengan Ibu Haminah, Tetangga Keluarga Yang Berecerai Pada Tanggal 17 Mei, 2018.

³³ Hasil Observasi Penulis Pada Tanggal 17 Mei, 2018.

keduanya telah bercerai akan tetapi kewajiban diantara keduanya tidak boleh putus terhadap anak, meningkatkan keseriusan dan kepedulian orang tua terhadap kehidupan sosial anak di Kecamatan Permata. Karena jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi pergeseran nilai-nilai akan terus meningkat, akan tetapi tindakan ini masih dalam proses belum terealisasi dengan baik.³⁴

Dari hasil observasi, penulis juga melihat keseriusan dan kepedulian orang tua dan keluarga dalam pengawasan kehidupan sosial anak sangat kurang, terlihat orang tua dan keluarga terdekat mereka saling membiarkan ketika melihat anak sedang kedapatan melakukan aktifitas seperti mempengaruhi teman-temannya melakukan perjudian dan pencurian dalam lahan perkebunan masyarakat dan kemudian diserahkan kepada orang tuanya dengan tujuan masyarakat untuk memberikan pengajaran terhadap anak mereka, akan tetapi dengan demikian tanpa ada tindakan apa-apa dari orang tua maupun keluarga terdekat. Ada juga sebagian masyarakat yang masih mau memperdulikan nasib Agama, Bangsa dan Negara, sehingga mereka memeberanikan diri untuk menegur perbuatan-perbuatan anak yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku, karena mereka berfikir anak adalah generasi penerus yang akan mempertahankan nasib Agama, Bangsa dan Negara kedepannya.³⁵

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syuhada, Kepala KUA, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 3 Mei, 2018.

³⁵ Hasil Observasi Penulis Pada Tanggal 3 Mei, 2018.

Penulis juga mewawancarai dengan beberapa remaja di Kecamatan Permata pada hari yang sama mereka berkata dengan menampilkan gerak-gerik ungkapan bahasa yang sangat tidak suka terhadap kehidupan, perbuatan dan tingkah laku sehari-hari anak yang suka membuat geram warga, mereka juga khawatir jika hal ini dibiarkan saja oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut akan tambah meraja lela lagi.³⁶

Permasalahan sosial anak yang orang tuanya telah bercerai dapat diatasi dengan baik jika seluruh komponen lapisan keluarga terdekat anak ikut terlibat dalam penanganan permasalahan anak, dalam hal ini yang menjadi fokus utama yang ditekankan oleh tokoh masyarakat adalah orang tua anak tersebut yang merupakan kepala keluarga yang dapat bertemu setiap hari dengan anaknya untuk memberikan nasehat yang baik kepada anak agar terciptanya kondisi anak yang baik dan berbudi pekerti.³⁷

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Iwan, Fendy, Ahlan, Sahdi, Febri dan Jarot, Remaja di Kecamatan Permata Pada Tanggal 20 Mei, 2018.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Ustadzah Nur Siyem Pengajar pesantren di Kecamatan Permata Pada Tanggal 18 Mei, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat penulis ambil beberapa kesimpulan diantaranya:

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak paska perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan seperti yang telah di uraikan pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan dalam ketentuan perlindungan hak-hak anak lainnya, disebabkan beberapa hambatan dalam memenuhi hak-hak anak setelah terjadi perceraian di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama bagi keluarga yang telah bercerai sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak-hak anak tentang biaya hidup saja. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua paska perceraian ada beberapa kendala dalam pelaksanaan itu tidak dapat di pungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur terhadap hak-hak anak paska perceraian, kendala yang sering dialami orang tua setelah bercerai adalah keterbatasan ekonomi, namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena kendala kelalaian orang tua dan juga rendahnya pendidikan orang tua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orang tua gugur dalam pemenuhan hak anak, akan tetapi kewajibannya tetap ada dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya, maka peran masyarakat menjadi amat sangat penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang mempunyai kepedulian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM dan lain sebagainya.

Perceraian tidak akan menghilangkan atau mengugurkan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama walaupun sudah terjadi perceraian diantara keduanya, anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan secara baik, hak untuk mendapatkan bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang si anak secara baik dan wajar.

Anak sebagai korban dari perceraian orang tua, dari satu sisi anak sudah terlantar dari kehidupan kedua orang tuanya, anak sebagai korban dari perceraian mesti mendapatkan perhatian yang serius, sebab sudah tidak lagi diperhatikan oleh orang tua yang satunya lagi, jika anak tidak mendapatkan perhatian lagi setelah perceraian maka dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, baik itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang muncul pada diri anak jika perhatian dan hak-haknya ditelantarkan oleh orang tua setelah perceraian.

B. Saran

Pertama, adanya ketentuan yang mewajibkan kursus pranikah bagi para calon pengantin yang menjelaskan materi tentang kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga ada bekal pemahaman orang tua akan pentingnya kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak.

Kedua, bagi orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya pikirkan dengan lebih mendalam lagi akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling bersama-sama mendahulukan kepentingan anak, karena putusan perkawinan diantara orang tua pasti sangat berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan orang tua terhadap anak-anaknya.

Ketiga, adanya sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi anak-anaknya.

Keempat, pemerintah membuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan hak anak di atur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak paska perceraian perlu di pertegas, sekarang ini pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak paska perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sangsi-sangsi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua setelah mereka bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sandro Jaya, 2006.
- Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Iskami Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia Dari Pra kelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis Dan Praktis Berdasarkan Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan*, Terjemah, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: BinaCipta, 1983.
- C. De Rover , *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.
- Cristiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Kanak-Kanak Akhir*, Jakarta: Prenada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: 2003.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Dian Winarti, *Anak-Anak Mengatasi Situasi Sulit*, Yayasan Pulih dan Taloe, 2008.
- EM Giri Prastowo, *Perlindungan Anak*, Jakarta Selatan: Cetakan Pertama, 2007.
- Ending Ekowarni, Jurnal, *Konvensi Hak Anak Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia*, Bulletin Psikologi, 2001.
- Gunarsa, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2009.
- Haikal, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Surabaya: Pustaka Jelita, 2009.

I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Pt Replika Aditama, 2005.

Imron Abu Amar, *Fathul Qorib, jilid 2, Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Irma Setiowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Ed 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Jaudah Muhammad Awwad, *Mendidik Anak Secara Islam*, Jakarta: Darul Fadilah, 1995.

Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi, Cet. X*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: Elsam, 1997.

Mohd. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, Cet. II*, Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003.

Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, 1993.

Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak Ed 1, Cet 1*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.

Paul Henry Mussen, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, Terjemahan Fx, Budiyanto, Gianto Widiyanto, Arum Gayatri, Arcan: 1994.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Purwanto, *Kehidupan Sosial Masyarakat*, Jakarta: Grafika Jaya, 2008.

Qanun Aceh, No 11 Tahun 2008, *Tentang Perlindungan Anak*.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.

Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.

Rifah Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang: Prees, 2009.

Slavin Robert E, *Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Indeks, 2011.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Suganda Tanuwidjaja, *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sujiono, Dkk. *Anak dan Kemampuannya Dalam Belajar*, Yogyakarta: Nusa Permai, 2008.

Sumanto, *Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori*, Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service, 2014.

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Elsam, 2005.

Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Jakarta: Cetakan Pertama, 1996.

T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal: 2011.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

Wahban Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, Terjemah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Yayasan Bantuan Hukum Anak Bekerja Sama Dengan Caritas Germany, *Perlindungan Khusus Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Banda Aceh, 2006.

Yunarti, *Pembangunan Sosial Masyarakat*, Semarang: Duta Karya, 2008.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3981/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Sa'i, M. Ag (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) T. Murdani, M. IntelDev..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:


Nama : Mustaqim
NIM/Jurusan : 441307451 / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : *Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Desember 2017 M
25 Rabi'ul Awal 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
«Keterangan Khusus»
SK berlaku sampai dengan tanggal: 14 Desember Tahun 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.2663/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 30 April 2018

Kepada
Yth, **Ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong**
Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Mustaqim / 441307451**
Semester/Jurusan : X / PMI - Kesos
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah).**"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan





MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفانج تگا ريدلونغ

Jl. Bandara Rembele Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Kode Pos 24582

Telp/Fax (0643)8001012 email : msredelong@yahoo.com

website : ms.simpangtigaredelong.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: : W1-A20/27/ I/Hm.00N/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menerangkan sebagai berikut:

N a m a : MUSTAQIM
NIM : 441307451
Semester : X
Jurusan : PMI-Kesos
Alamat : Darussalam Banda Aceh

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: B.2663/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2018 tanggal 30 April 2018, telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul: "Pemenuhan Hak Hidup Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua (studi Kasus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)."

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Redelong, 21 Mei 2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong

Drs. Kamaruddin Abdullah





PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mustaqim

Nim : 441307451

A. Pemenuhan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai di Kecamatan

Permata Kabupaten Bener Meriah:

1. Bagaimana kehidupan anak setelah orang tua bercerai...?
2. Bagaimana peran ayah terhadap pemenuhan hak anak setelah bercerai...?
3. Bagaimana peran ayah terhadap pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan setelah bercerai...?
4. Bagaimana peran ayah terhadap pemenuhan hak kasih sayang terhadap anak setelah bercerai...?
5. Bagaimana peran ayah terhadap pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan terhadap anak setelah bercerai...?
6. Bagaimana peran ibu terhadap pemenuhan hak anak setelah bercerai...?
7. Bagaimana peran ibu terhadap pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan setelah bercerai...?
8. Bagaimana peran ibu terhadap pemenuhan hak kasih sayang terhadap anak setelah bercerai...?
9. Bagaimana peran ibu terhadap pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan terhadap anak setelah bercerai...?
10. Apakah selama ini pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah bercerai sudah dapat terpenuhi semuanya...?

11. Apakah selama ini setelah orang tua kalian bercerai pemenuhan hak anak terpenuhi (jika iya), hak bagaimana yang selama ini sudah terpenuhi...?
12. Apakah selama ini setelah orang tua bercerai pemenuhan hak anak terpenuhi (jika tidak), kenapa selama ini tidak terpenuhi...?
13. Apakah yang anda lakukan untuk memenuhi segala hak anak setelah perceraian?

B. Kehidupan Sosial Anak Korban Perceraian Orang Tua di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

1. Bagaimana pengawasan orang tua setelah bercerai terhadap kehidupan anak....?
2. Bagaimana pengawasan orang tua setelah berecerai terhadap kehidupan sosial anak ...?
3. Bagaimana pengawasan orang tua setelah berecerai terhadap kehidupan anak yang menyangkut dengan (Persoalan Agama)...?
4. Bagaimana perkembangan fisik anak setelah orang tuanya bercerai...?
5. Bagaimana perkembangan kognitif (mental) anak setelah orang tuanya bercerai...?
6. Apa perubahan yang terjadi pada anak setelah perceraian orang tua...?

Lampiran.5. foto-foto penelitian dan foto saat sidang munaqasyah.



Wawancara dengan bapak Syuhada, kepala KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.



Wawancara dengan bapak Husaini Kasi Kesra, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.



Wawancara dengan bapak Fendy, seorang duda di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah



Wawancara dengan ibu Lisa Nina, janda di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.



Wawancara dengan anak yang orang tuanya telah bercerai.



Foto pada saat berlangsungnya sidang munaqasyah.



Foto bersama dosen pembimbing dan penguji sidang munaqasyah.



Foto bersalaman dengan dosen penguji sidang munaqasyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mustaqim
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kalatenang, 26 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nim : 441307451
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Gayo
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Alamat : Alunaga
10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Mukhtar.
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Nursyem
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Bintang Permata, Kec, Permata, Kab, Bener Meriah.
11. Pendidikan : MIN, Bener Kelipah, 2007
: MTsN, Bener Kelipah, 2010
: SMA, Fajar Hidayah, Blang Bintang, 2013
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Jurusan PMI / Kesos, 2018.

Banda Aceh, 27 Mei, 2018.

Mustaqim